

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAAN ANTAR WAKTU -
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kpt Sekretaris 6 Tahun 2026, 3 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana sudah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 8 Januari 2026
 - Lamp : -